



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2022**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menandai era baru penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang lebih mandiri karena daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk pencapaian tujuan otonomi tersebut, dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh masing-masing tingkatan pemerintahan, sesuai dengan karakteristik, kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah. Dalam hal ini Pemerintahan wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersama dengan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, disusunlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Bagi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah.


Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai salah satu perangkat daerah urusan lingkungan hidup menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 kepada Pemerintah untuk melihat pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rangka perwujudan NAWACITA dan JAMBI MANTAP 2024.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2022 ini dapat memberikan informasi yang lebih objektif kepada Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan segenap lapisan masyarakat dan juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Pusat dalam penyusunan program maupun kegiatan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam mencapai JAMBI MANTAP 2024.

Jambi, Januari 2023

KEPALA DINAS



Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660722 199303 2 004

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, pasal 5 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 260, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017, maka pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi, harus memuat visi misi dan program kepala daerah terpilih, dan menjadi pedoman dalam penetapan Rencana Strategis OPD dan Penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, juga disebutkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan LPPD kepada masyarakat. Sebagai dasar penyusunan LKPJ dan LPPD tersebut, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 ini, dijelaskan bahwa dalam LKPJ wajib menggambarkan program dan kegiatan yang direncanakan, realisasi dari program dan kegiatan serta kendala dan solusi yang dilakukan untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan.

LPPD yang disusun, memiliki makna sangat strategis dalam proses pembangunan untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program yang dilaksanakan. Karena melalui mekanisme ini, *progress* dan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan dapat dicermati dan dilakukan penilaian, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk perbaikan dan penajaman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

LPPD Provinsi Jambi tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 yang tidak terlepas dari pelaksanaan penjabaran tahunan RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026. Tahun 2022 juga merupakan tahap awal pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026, dimana pada tahun tersebut merupakan awal pelaksanaan program kerja kepemimpinan Gubernur Jambi.

Dalam LPPD yang disampaikan ini, diuraikan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, juga dilampirkan penyerapan dana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selama tahun 2022, sebagai salah satu bentuk penyebarluasan informasi pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejalan dengan itu, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011, maka Gubernur juga berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang berada pada wilayah Pemerintah Provinsi Jambi.

1.2 DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LPPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jambi 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jambi 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan LPPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang lingkungan hidup sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.

2. Tujuan

Penyusunan LPPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama Tahun Anggaran 2022 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci (eselon 2) untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk Tahun 2022 terdiri dari :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi
2. Ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

IKK pertama yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diintrodusir sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Konsep ini merupakan penerapan konsep *Environmental Performance Index* (EPI), yang kriterianya meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 kembali memperkenalkan komponen IKLH. Peningkatan IKLH tahun 2020 juga dipengaruhi oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Kedua indeks baru tersebut melengkapi dan menguatkan pengukuran IKLH yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Sementara untuk IKK kedua adalah ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Yang dimaksud dengan Izin PPLH (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi,

udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia.

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

1). IKK Outcome : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi
Rumus		IKLH Prov = 70,32 IKA = 49,49 IKU = 89,85 ITH =
Keterangan	:	Terlampir

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	1)	Hasil Perhitungan Provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	IKA = 49,49 IKU = 89,85 ITH =

2). IKK Outcome : Ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi .

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Rumus		$\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Provinsi}}{\text{Usaha atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$ $\frac{2 \text{ Penanggungjawab Usaha}}{19 \text{ Penanggungjawab Usaha}} \times 100 = 10,53\%$
Keterangan		<ul style="list-style-type: none"> • Yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan • Yang dimaksud dengan Izin PPLH (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia • Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.

Data Tahun 2022

IKK Outcome	:	IKK Output	Rumus	Keterangan
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	1)	Data izin lingkungan PLLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada izin PPLH dan PPULH yang diterbitkan pemerintah Provinsi}}{\text{Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi}} \times 100\%$ $\frac{2}{19} \times 100\% = 10,53\%$	Terlampir
	2)	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada}}{\text{Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi}} \times 100\%$ $\frac{12 \text{ orang}}{81 \text{ penanggung jawab usaha}} \times 100\% = 15\%$	Terlampir
	3)	Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	$\frac{\text{Jumlah MHA yang diakui dengan Perda}}{\text{Jumlah usulan MHA}} \times 100\%$ <p>(belum ada)</p>	Terlampir

IKK Outcome	:	IKK Output	Rumus	Keterangan
	4)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{\text{Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah MHA yang ada}} \times 100\%$ (belum ada)	Terlampir
	5)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{\text{Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah MHA yang ada}} \times 100\%$ (belum ada)	Terlampir
	6)	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang terintegrasi}} \times 100\%$ $\frac{24 \text{ kasus}}{24 \text{ kasus}} \times 100\% = 100\%$	Terlampir

Keterangan :

Untuk poin 3, 4, 5, pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi baru menyiapkan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Masyarakat Hukum Adat, untuk menetapkan pengakuan Masyarakat Hutan Adat (MHA) akan dilakukan secara bertahap setelah terbitnya Peraturan Daerah tersebut.

2.2 AKUNTABILITAS KINERJA

2.2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA GUBERNUR

Indikator Kinerja Sasaran urusan Lingkungan Hidup di dalam RPJMD 2021-2026 yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Semula komponen IKLH ini terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Pada tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkenalkan komponen baru IKLH, sehingga IKLH terdiri dari :

1. Indeks Kualitas Udara (IKU);
2. Indeks Kualitas Air (IKA);
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL), yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG).

Nilai IKL mempresentasikan kondisi kualitas lahan dan khusus untuk ekosistem gambut dipertimbangkan dampak kebakaran dan keberadaan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan.

4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Pemantauan kualitas air laut untuk mendapatkan nilai IKAL dilakukan di 801 titik yang tersebar di 34 Provinsi. Lokasi yang dipilih mewakili aktivitas di daerah pesisir, wisata bahari, wilayah konservasi, pemukiman, pelabuhan penumpang, pelabuhan barang, kawasan industri, tempat pelelangan ikan dan muara sungai.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah
Provinsi Jambi (IKU Gubernur) Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2021		2022*	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	66	69,04	72,07	70,32

Capaian indikator kinerja utama Gubernur Jambi Tahun 2022 urusan lingkungan hidup sebesar 70,32. Sementara itu, target IKLH Provinsi Jambi yang ditetapkan untuk tahun 2022 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 72,07. Realisasi 2022 ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi IKLH tahun 2021 (69,04), namun belum mencapai target RPJMD dan RENSTRA Tahun 2021-2026. Peningkatan IKLH tahun 2022 dikarenakan adanya perbaikan pada Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Air (IKA). Selain itu, adanya perubahan pembobotan dalam rumus untuk tahun 2020 juga berpengaruh dalam peningkatan IKLH.

2.2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diintrodusir sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Konsep ini merupakan penerapan konsep *Environmental Performance Index* (EPI), yang kriterianya meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 kembali memperkenalkan komponen IKLH. Peningkatan IKLH tahun 2020 juga dipengaruhi oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Kedua indeks baru tersebut melengkapi dan menguatkan pengukuran IKLH yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Sementara itu, indikator kinerja utama (eselon 2) untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk Tahun 2022 terdiri dari :

1. Indeks Kualitas Udara (IKU)
2. Indeks Kualitas Air (IKA)
3. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
4. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)
5. Nilai SAKIP mencakup Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (IKU Kepala Dinas)
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	4	5	6	7
1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	84,42	89,85	Realisasi IKU mencapai target RPJMD dan Renstra 2021-2026, tetapi terjadi peningkatan dari realisasi tahun 2021 (87,08)
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	61,19	49,49	Realisasi IKA tidak mencapai target RPJMD dan Renstra 2021-2026, namun terjadi peningkatan dari realisasi tahun 2021 (48,96)
3.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	poin	77,19	81,67	Realisasi IKA mencapai target RPJMD dan Renstra 2021-2026, namun terjadi penurunan dari realisasi tahun 2021 (83,58)
4.	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	poin	73,89		
5.	Nilai AKIP	poin	63 (B)	69,95 (B)	Realisasi Nilai AKIP telah mencapai target RPJMD dan Renstra 2021-2026, dan terjadi peningkatan dari realisasi tahun 2020 (69,25)
	IKM	poin	83	84,55	Realisasi IKM telah mencapai target RPJMD dan Renstra 2021-2026, dan terjadi peningkatan dari realisasi tahun 2021 (84,03)

Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Udara merupakan campuran berbagai macam komponengas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.

Pada tahun 2022, IKU dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambient dengan metode Passive Sampler yang dilakukan di 4 lokasi, yaitu area transportasi, industri dan 2 titik area komersial, yaitu dalam hal ini pemukiman dan perkantoran. Metode ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan KLHK. Dalam satu tahun umumnya dilakukan 2 (dua) kali periode pemantauan dengan durasi pemantauan masing-masing 2 minggu. Parameter yang diuji dengan metode ini terbatas pada parameter NO₂ dan SO₂. Metode pengukuran ini merupakan metode standar yang saat ini diberlakukan secara nasional untuk digunakan dalam menghitung IKU di Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia. Skala nilai IKU adalah 0-100, dimana semakin tinggi nilai IKU berarti kualitas udara, khususnya terkait parameter NO₂ dan SO₂ semakin baik.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja 2016-2022 (IKU)

Tahun	Indeks Kualitas Udara		Keterangan
	Target	Realisasi	
2016	84	82,22	RPJMD dan RENSTRA 2016-2021
2017	85	89,11	
2018	86	88,04	
2019	87	87,25	
2020	88	85,65	
2021	89	87,08	
2022	84,42	89,85	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026

Nilai IKU Provinsi Jambi tahun 2022 hasil pemantauan *passive sampler* yang dilaksanakan dengan sumber dana APBN oleh pihak KLHK adalah 89,85. Nilai IKU Provinsi Jambi tahun 2022 ini dibandingkan dengan target di RPJMD dan RENSTRA tahun 2021-2026 sudah memenuhi target,

dimana targetnya mencantumkan nilai IKU sebesar 84,42. Nilai IKU ini mengalami peningkatan 2,77 poin dari tahun 2020 yaitu 87,08. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKU ini antara lain :

1. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh emisi dari berbagai sumber, baik dari proses alam ataupun akibat aktivitas manusia yang menghasilkan polutan seperti penggunaan kendaraan bermotor. Perencanaan lokasi pembangunan yang kurang dikaji, seperti pembangunan di kawasan padat lalu lintas, kawasan industri, dan kawasan pemukiman yang ada di perkantoran. Peningkatan nilai Indeks Kualitas Udara karena berkurangnya penggunaan transportasi di jalan raya;
2. Operasional industri menurun.

Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air adalah gambaran kualitas air di suatu wilayah dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman tersebut menjelaskan penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (*Pollution Index* – PI). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2022 ini melaksanakan pemantauan air sungai lintas kabupaten/kota sebanyak 12 titik pantau di 7 anak sungai Batanghari dan 3 titik di Sungai Pengabuan dengan sumber dana APBD. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan pemantauan air sungai sebanyak 16 titik pantau di Sungai Batang Hari. Jumlah titik pantau kualitas air di Provinsi Jambi menjadi 31 titik di 2 Sungai. Hasil perhitungan pemantauan air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhadap 12 titik sungai Batanghari memperoleh indeks kualitas air (IKA) sebesar 49,17, dan 3 titik Sungai Pengabuan memperoleh indeks kualitas air sebesar 56,67. Hasil perhitungan data indeks kualitas air untuk 15 titik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar 50,67. Namun, setelah digabung dengan data KLHK, maka indeks kualitas air Provinsi Jambi sebesar 49,49.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Capaian Kinerja 2016-2022 (IKA)

Tahun	Indeks Kualitas Air		Keterangan
	Target	Realisasi	
2016	52,24	54	RPJMD dan RENSTRA 2016-2021
2017	52,26	57,11	
2018	52,28	81,21	
2019	52,30	58,49	
2020	52,32	56,75	
2021	52,34	48,96	
2022	61,19	49,49	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026

Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2022 (49,49), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 (48,96) sebesar 0,53 poin (1,08%). Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2022 belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 sebesar 61,19. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan nilai IKA dari tahun 2022 antara lain :

- Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar;
- Izin pembuangan limbah industri belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar;
- Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga;
- deforestasi untuk pembukaan lahan menyebabkan erosi;
- tingkat kekeruhan air disebabkan adanya penambangan emas tanpa izin (PETI).

Pencemaran air limbah domestik dapat menyebabkan meningkatnya parameter fisika, kimia, dan biologi dalam air sungai sehingga melebihi batas baku mutu, seperti Fecal Coli, Total Coli, TSS, COD dan BOD. Pencemaran akibat limbah domestik ini menyebabkan menurunnya kualitas air sungai dan menurunkan kemampuan dalam mendegradasi bahan organik yang terkandung pada air limbah tersebut. Tingkat pencemaran air sungai dapat mempengaruhi daya tampung sungai. Semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut.

Indeks Kualitas Air Laut

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan akibat dari berbagai kepentingan di wilayah tersebut. Berbagai kegiatan di sepanjang pesisir laut dan paradigma sebagian masyarakat pesisir, yang menganggap laut sebagai tempat pembuangan sampah.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu TSS, DO, N-NH₃, Po₄-P, Minyak dan Lemak. Perhitungan IKAL menggunakan data yang diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air laut yang mewakili lokasi pemantauan biota air, kawasan pelabuhan dan wisata bahari. Nilai IKAL dipengaruhi oleh sumber pencemar baik aktivitas manusia berupa limbah domestik, sektor industri, aktivitas pelabuhan maupun pembukaan lahan.

Tabel 2.5 Capaian Kinerja 2021-2022 (IKAL)

Tahun	Indeks Kualitas Air Laut		Keterangan
	Target	Realisasi	
2021	76,54	83,58	RPJMD dan RENSTRA 2021- 2026
2022	77,19	81,67	

Realisasi IKAL Provinsi Jambi Tahun 2021 dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 83,58 (baik) dengan jumlah 20 titik pantau di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Sedangkan realisasi IKAL Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar 81,67. Artinya, terjadi penurunan kualitas air laut di Provinsi Jambi meskipun nilai ini sudah di atas target RPJMD dan Renstra 2021-2026.

Indeks Kualitas Ekosistem Gambut

Indonesia adalah negara dengan lahan gambut terbesar ke-2 di dunia. Gambut memiliki manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah banyak. Gambut mampu menampung hingga 30 persen jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke atmosfer.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki fungsi untuk mencegah perubahan iklim, bencana alam, hingga menjadi penunjang perekonomian masyarakat sekitar.

Tabel 2.6 Capaian Kinerja 2021-2022 (IKEG)

Tahun	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut		Keterangan
	Target	Realisasi	
2021	73,39		RPJMD dan RENSTRA 2021-2026
2022	73,89	Belum ada realisasi	

Kriteria kerusakan ekosistem gambut dalam PP nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yaitu :

1. Fungsi Lindung :

- Terdapat drainase buatan
- Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut
- Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan

2. Fungsi Budidaya :

- Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penataan
- Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut

Pembobotan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) , yaitu :

- Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (60%)
- Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (40%)

Cara Perhitungan Nilai IKEG

$$\text{IKEG} = (0,6 \times \text{IKEG di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut}) + (0,4 \times \text{IKEG di Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut})$$

Upaya peningkatan nilai IKEG yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi meliputi :

1. Penyusunan RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) sesuai dengan PermenLHK No. P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara

Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, terdiri dari :

- Rencana Pemanfaatan
 - Rencana Pengendalian (Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan)
 - Rencana Pemeliharaan (Pencadangan dan Pelestarian)
2. Desa Mandiri Peduli Gambut, proyek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat tapak.

Nilai AKIP

Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2021 masuk dalam kategori predikat B (69,95). Predikat ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 dimana Dinas LH Provinsi Jambi masih dalam kategori predikat B (62,25). Predikat akuntabilitas kinerja untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021 belum ada karena revidi SAKIP Tahun 2022 untuk Dinas LH belum dilaksanakan, sehingga predikat sementara hanya hasil revidi SAKIP 2021.

Tabel 2.7 Capaian Kinerja 2021-2022 (Nilai AKIP)

Tahun	Target Nilai SAKIP	Realisasi Nilai SAKIP
2018		59 (CC)
2019		61,59 (B)
2020	62 (B)	69,25 (B)
2021	62,5 (B)	69,95 (B)
2022	63 (B)	Belum direvidi Inspektorat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Skor IKM tahun 2022 terealisasi sebesar 84,55, sementara target 2022 sebesar 83,25 dan realisasi skor IKM tahun 2021 sebesar 84,03. Artinya, terdapat peningkatan terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Pada tahun 2022 ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terus melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 2.8 Capaian Kinerja 2021-2022 (Nilai IKM)

Tahun	Target IKM	Realisasi IKM
2018		
2019	82	
2020	82,5	82,83
2021	83	84,03
2022	83,25	84,55

2.3 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Anggaran Tahun 2022

- Dana APBD adalah sebesar Rp24.218.477.607,- (dua puluh empat milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian :

a. Belanja Tidak Langsung Rp14.138.617.502,-

Belanja Pegawai Rp14.138.617.502,-

b. Belanja Langsung Rp10.079.860.105,-

Belanja Barang dan Jasa Rp9.105.177.955,-

Belanja Modal Rp974.682.150,-

Jumlah Anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan APBD Perubahan, dimana jumlah APBD Murni Tahun 2022 sebesar Rp20.275.595.626,- dan jumlah anggaran setelah proses perubahan dan pergeseran, nilai APBD menjadi Rp24.218.477.607,-. Dinas Lingkungan Hidup mendapat tambahan anggaran sebesar Rp3.942.881.981 untuk :

- Pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp1.414.312.006,-.
- Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 Medis untuk bantuan alat insenerator dari KLHK RI sebesar Rp 1.938.000.000, berupa :
 - ✓ Penyusunan Amdal
 - ✓ *Land clearing* (1,6 Ha) dan pengerasan akses jalan masuk
 - ✓ Jaringan listrik
 - ✓ Pagar pembatas
 - ✓ Pembuatan sumur bor dan perlengkapan

- Program Batanghari Bersih dan Kampung Mantap pada Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional sebesar Rp590.569.975,-.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2022 tidak memperoleh Dana Dekonsentrasi/APBN.

2. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp22.114.623.423,- (dua puluh dua milyar seratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) atau 91,31% dengan sisa dana sebesar Rp2.103.854.184,- (dua milyar seratus tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Rincian realisasi sbb :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp13.391.175.167,-
Belanja Pegawai	Rp13.391.175.167,-
b. Belanja Langsung	Rp8.723.448.256,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp7.586.307.456,-
Belanja Modal	Rp1.137.140.800,-

Alokasi anggaran bidang lingkungan hidup dari APBD Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.218.477.607,-. (dua puluh empat milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung (1 subkegiatan rutin) sebesar Rp13.763.697.502,- realisasi sebesar Rp13.391.175.167,- (97,29%) dan Belanja Langsung sebesar Rp10.454.780.105 untuk mendanai 9 Program (1 program rutin dan 8 program urusan LH), 16 kegiatan (7 kegiatan rutin dan 9 kegiatan urusan LH), 34 subkegiatan (20 subkegiatan rutin dan 14 subkegiatan urusan LH) realisasi Rp8.723.448.256,- (83,44%). Berikut ini dijabarkan uraian program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD :

Tabel 2.9
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dana APBD Tahun Anggaran 2022

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi			Sisa Anggaran
			Rp.	% Keuangan	% Fisik	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	17.466.182.253	16.598.865.622	95,03	97,25	
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	701.749.400	652.641.399	93,00	94,12	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.123.800	83.737.300	99,54	100,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.525.600	5.525.600	100,00	100,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.100.000	7.100.000	100,00	100,00	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	602.000.000	553.278.499	91,91	91,91	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.763.697.502	13.391.175.167	97,29	100,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.763.697.502	13.391.175.167	97,29	100,00	
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.860.000	9.860.000	100,00	100,00	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.860.000	9.860.000	100,00	100,00	
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	369.560.571	355.323.594	96,15	100,00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.997.520	14.997.520	100,00	100,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.729.120	82.574.660	99,81	100,00	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.050.000	36.020.000	99,92	100,00	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.371.331	53.371.331	100,00	100,00	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.412.600	160.360.083	91,94	100,00	

I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.550.252.150	1.137.140.800	73,35	86,67	
1	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	362.252.150	307.844.250	84,98	90,00	
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.188.000.000	829.296.550	69,81	85,00	
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	607.650.230	603.771.462	99,36	100,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.758.030	255.955.987	98,54	100,00	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	344.892.200	344.815.475	99,98	100,00	
I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	463.412.400	448.953.200	74,41	100,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.204.800	149.855.400	99,77	100,00	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.910.000	235.820.000	94,36	100,00	
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.297.600	63.277.800	99,97	100,00	
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	735.000.000	652.702.429	88,80	100,00	
II.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	735.000.000	652.702.429	88,80	100,00	
1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	735.000.000	652.702.429	88,80	100,00	
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.540.000.030	1.476.163.249	95,85	95,85	
III.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.290.000.030	1.237.377.401	95,92	95,92	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	230.000.030	209.986.388	91,30	100,00	
3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.060.000.000	1.027.391.013	96,92	100,00	

III.2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	250.000.000	238.785.848	95,51	95,51	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	40.000.000	31.922.600	79,81	100,00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	210.000.000	206.863.248	98,51	100,00	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	140.000.000	137.894.348	98,50	100,00	
IV.1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	140.000.000	137.894.348	98,50	100,00	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	140.000.000	137.894.348	98,50	100,00	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.080.095.623	369.414.400	34,20	75,91	
V.1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1.080.095.623	369.414.400	34,20	75,91	
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	855.665.616	158.051.286	18,47	69,57	
2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	21.492.462	17.682.940	82,28	100,00	
3	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	150.280.895	144.638.771	96,25	73,91	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	52.656.650	49.041.403	93,13	100,00	

VI	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.238.000.000	1.899.556.906	84,88	100,00	
VI.1	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	500.000.000	406.845.024	81,37	100,00	
1	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	500.000.000	406.845.024	81,37	100,00	
VI.2	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1.738.000.000	1.492.711.882	85,89	100,00	
1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	1.738.000.000	1.492.711.882	85,89	100,00	
VIII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	355.111.701	331.649.994	93,39	100,00	
VIII.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	355.111.701	331.649.994	93,39	100,00	
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	166.111.701	143.628.393	86,46	100,00	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	189.000.000	188.021.601	99,48	100,00	
IX	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	664.088.000	648.376.475	97,63	97,63	
IX.1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	664.088.000	648.376.475	97,63	97,63	

1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	664.088.000	648.376.475	97,63	97,63	
	TOTAL	24.218.477.607	22.114.623.423	91,31	95,83	

Sumber : LPPK DLH Provinsi Jambi, 2022

Serapan anggaran dari 35 subkegiatan yang dilaksanakan Tahun 2022 bervariasi satu sama lainnya, hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap kegiatan berbeda-beda. Selain mengelola dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi, pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi juga menghasilkan dana pendapatan sebagai Penerimaan Asli Daerah yang bersumber dari Jasa Analisa Sampel Laboratorium DLH Provinsi Jambi. Target penerimaan retribusi jasa laboratorium Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.000.000.000,- dan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.217.807.560,-. Jumlah sampel yang masuk selama tahun 2022 sebanyak 3.452 sampel, lebih banyak dari tahun 2021 sebanyak 3.624 sampel. Realisasi tahun 2022 ini sudah melebihi target, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2021 yang penerimaannya sebesar Rp3.326.308.866,-.

Secara garis besar realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi TA 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut ini :

Tabel 2.10
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DLH Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
A	Pendapatan	3.000.000.000	3.217.807.560	107,26
B	Belanja	24.218.477.607	22.114.623.423	91,31
	1. Belanja tidak Langsung	14.138.617.502	13.391.175.167	97,29
	2. Belanja Langsung	10.079.860.105	8.723.448.256	83,44
C	Surplus / (Defisit)	(27.218.477.607)	(25.332.430.983)	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DLH Provinsi Jambi, 2022

BAB III PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mempedomani RKPD Tahun 2022 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang mengemban visi **“Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional (MANTAP) 2024”**. Hasil dari pelaksanaan pembangunan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan daerah Tahun 2022 didukung oleh APBD Provinsi Jambi.
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 sebesar Rp Rp3.217.807.560,- atau 115,09 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000. Realisasi tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar R Rp3.326.308.866,-.
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2022 terealisasi secara fisik sebesar 95,83% dan secara keuangan 91,31%.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 ini dibuat dan disusun dengan berpedoman pada Tujuan dan Sasaran serta Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan sebagai evaluasi agar Pembangunan di Provinsi Jambi dapat lebih ditingkatkan untuk tahun-tahun mendatang untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi. Terima kasih.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan H. Agus Salim No. 07 Telp. (0741) 40777, 445227, Fax. (0741) 445116
Kota Baru, Jambi – 36137

IKK Outcome : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi
Rumus	:	IKLH Prov = 70,32 IKA = 49,49 IKD = 89,85 ITH =
Keterangan	:	Terlampir

Pemantauan kualitas lingkungan dilaksanakan dalam bentuk pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan melakukan pemantauan terhadap kualitas air (sungai Batanghari) sebanyak 2 kali di 6 kab/kota (12 titik), pemantauan terhadap kualitas air sungai Pengabuan sebanyak 2 kali di Kab. Tanjung Jabung Barat (3 titik) dan pemantauan kualitas udara ambien sebanyak 2 kali di 11 kab/kota (4 titik yaitu transportasi, industri/agro industri, pemukiman, dan perkantoran/komersial). Tujuan dilakukan pemantauan ini untuk mendapatkan data kondisi kualitas air dan udara ambien di wilayah perkotaan dalam Provinsi Jambi sebagai acuan pengendalian pencemaran lingkungan ke depan. Kegiatan pemantauan kualitas air dilakukan dengan menggunakan 2 periode pemantauan yaitu pada musim kemarau dan musim penghujan.

1. Hasil Pemantauan Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 202

No	Provinsi	Nama Sungai	Nama Titik Sampling (Dari Hulu Ke Hilir)	IP Tahap I (April)	IP Tahap II (Okt)	Perhitungan Status Mutu Air dengan Metode Indeks Pencemar (IP)		Status Tahap I (April)	Status Tahap II (Okt)
1	JAMBI	Batang Merangin	Desa Sanggaran Agung, Kab. Kerinci	2,441069571	0,710652503	ii	ii	Ringan	Memenuhi
2	8 Sungai	Batang Merangin	Desa Muara Emat, Kab. Merangin	1,480452433	0,680708448	ii	ii	Ringan	Memenuhi
3		Batang Merangin	Kelurahan Pasar Bangko, Kab. Merangin	4,148092284	1,668239035	ii	ii	Ringan	Ringan
4		Batang Limun	Desa Pulau Pandan Kab. Sarolangun	5,134259067	2,616262449	ii	ii	Sedang	Ringan
5		Batang Tembesi	Desa Batu Kucing, Kab. Sarolangun	6,789089118	3,321560371	ii	ii	Sedang	Ringan
6		Batang Tembesi	Desa Sarolangun Kembang Kab. Sarolangun	7,804422899	3,33246279	ii	ii	Sedang	Ringan
7		Batang Tebo	Desa Tanjung Gedang Kab. Bungo	2,987228439	1,429036562	ii	ii	Ringan	Ringan
8		Sungai Pelapat	Desa Muaro Kuamang, Kab. Bungo	3,426331704	2,649950741	ii	ii	Ringan	Ringan
9		Batang Tebo	Desa Mangun Jayo, Kab. Tebo	3,397340527	1,361132174	ii	ii	Ringan	Ringan

10	Batang Sumay	Desa Teluk Singkawang Kab. Tebo	1,222446554	1,075619436	ii	ii	Ringan	Ringan
11	Batang Tabir	Dusun tuo Peninjauan Kab. Batanghari	3,43543478	2,474097268	ii	ii	Ringan	Ringan
12	Batang Tembesi	Desa Pasar Muara Tembesi Kab. Batanghari	2,021812559	2,441523698	ii	ii	Ringan	Ringan
13	Pengabuan	Desa Sungai Rotan Kab. Tanjab Barat	3,302921745	0,984809311	ii	ii	Ringan	Memenuhi
14	Pengabuan	Desa Gemuruh Kab. Tanjab Barat	3,605751387	1,884807643	ii	ii	Ringan	Ringan
15	Pengabuan	Tungkal IV Desa Kab. Tanjab Barat	4,157363709	0,811546578	ii	ii	Ringan	Memenuhi

Sumber : Bidang PPKL, 2023

Hasil pemantauan kualitas air Provinsi Jambi Tahun 2022 dari data hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan sumber dana APBD diperoleh Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jambi seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini dengan status mutu air Kelas II :

Tabel
Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Batanghari Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2022

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	2	8%	70	5,83
Ringan	19	79%	50	39,58
Sedang	3	13%	30	3,75
Berat	0	0%	10	0
Total	24			
Indeks Kualitas Air				49,17

Sumber : Bidang PPKL, 2023

Tabel
Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Pengabuan di Provinsi Jambi TA.2022

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	2	33%	70	23,33
Ringan	4	67%	50	33,33
Sedang	0	0%	30	0
Berat	0	0%	10	0
Total	6			
Indeks Kualitas Air				56,67

Sumber : Bidang PPKL, 2023

Tabel
Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Lintas Kabupaten/Kota
di Provinsi Jambi TA.2022

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	4	13%	70	9,33
Ringan	23	77%	50	38,33
Sedang	3	10%	30	3,00
Berat	0	0%	10	
Total	30			
Indeks Kualitas Air				50,67

Sumber : Bidang PPKL, 2023

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2022 ini melaksanakan pemantauan air sungai lintas kabupaten/kota sebanyak 12 titik pantau di 7 anak sungai Batanghari dan 3 titik di Sungai Pengabuan dengan sumber dana APBD. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan pemantauan air sungai sebanyak 16 titik pantau di Sungai Batang Hari. Jumlah titik pantau kualitas air di Provinsi Jambi menjadi 31 titik di 2 Sungai. Hasil perhitungan pemantauan air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhadap 12 titik sungai Batanghari memperoleh indeks kualitas air (IKA) sebesar 49,17, dan 3 titik Sungai Pengabuan memperoleh indeks kualitas air sebesar 56,67. Hasil perhitungan data indeks kualitas air untuk 15 titik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar 50,67. Namun, setelah digabung dengan data KLHK, maka indeks kualitas air Provinsi Jambi sebesar 49,49.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Capaian Kinerja 2016-2022 (IKA)

Tahun	Indeks Kualitas Air		Keterangan
	Target	Realisasi	
2016	52,24	54	RPJMD dan RENSTRA 2016-2021
2017	52,26	57,11	
2018	52,28	81,21	
2019	52,30	58,49	
2020	52,32	56,75	
2021	52,34	48,96	
2022	61,19	49,49	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026

Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2022 (49,49), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 (48,96) sebesar 0,53 poin (1,08%). Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2022 belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 sebesar 61,19. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan nilai IKA dari tahun 2022 antara lain :

- Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar;
- Izin pembuangan limbah industri belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar;
- Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga;
- deforestasi untuk pembukaan lahan menyebabkan erosi;
- tingkat kekeruhan air disebabkan adanya penambangan emas tanpa izin (PETI).

Pencemaran air limbah domestik dapat menyebabkan meningkatnya parameter fisika, kimia, dan biologi dalam air sungai sehingga melebihi batas baku mutu, seperti Fecal Coli, Total Coli, TSS, COD dan BOD. Pencemaran akibat limbah domestik ini menyebabkan menurunnya kualitas air sungai dan menurunkan kemampuan dalam mendegradasi bahan organik yang terkandung pada air limbah tersebut. Tingkat pencemaran air sungai dapat mempengaruhi daya tampung sungai. Semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut.

Kecenderungan penurunan kualitas air dari tahun 2019 perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk mencari solusi untuk meningkatkan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air. Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup sedang menyusun draft baku mutu kualitas air sebagai salah satu upaya kebijakan yang diambil untuk mengendalikan pencemaran air. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup akan menginisiasi Gerakan Sungai Batanghari Bersih yang ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Kabupaten/Kota dan dilanjutkan dengan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sesuai dengan kewenangan sebagai komitmen untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran terhadap Sungai Batanghari.

II. Hasil Pemantauan Udara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2022

Pada tahun 2022, IKU dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambient dengan metode Passive Sampler yang dilakukan di 4 lokasi, yaitu area transportasi, industri dan 2 titik area komersial, yaitu dalam hal ini pemukiman dan perkantoran. Metode ini dilaksanakan bekerja sama dengan KLHK. Dalam satu tahun umumnya dilakukan 2 (dua) kali periode pemantauan dengan durasi pemantauan masing-masing 2 minggu. Parameter yang diuji dengan metode ini terbatas pada parameter NO_2 dan SO_2 . Metode pengukuran ini merupakan metode standar yang saat ini diberlakukan secara nasional untuk digunakan dalam menghitung IKU di Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia. Skala nilai IKU adalah 0-100, dimana semakin tinggi nilai IKU berarti kualitas udara, khususnya terkait parameter NO_2 dan SO_2 semakin baik.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Indeks Kualitas Udara		Keterangan
	Target	Realisasi	
2016	84	82,22	RPJMD dan RENSTRA 2016-2021
2017	85	89,11	
2018	86	88,04	
2019	87	87,25	
2020	88	85,65	
2021	89	87,08	
2022	84,42	89,85	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026

Berdasarkan tabel terlihat nilai Indeks Kualitas Udara dari tahun 2016 hingga tahun 2022 lebih berfluktuatif. Provinsi Jambi telah melaksanakan amanat undang-undang maupun peraturan perundangan dibawahnya terkait pengendalian pencemaran udara dengan melakukan berbagai program kegiatan sebagai berikut:

- I. Tindakan Persuasif melalui program pembinaan dan penilaian kinerja lingkungan Instansi Pemerintah, Swasta maupun masyarakat umum yang berdampak pada perbaikan mutu udara, diantaranya:
 - a. Pembinaan pengelolaan lingkungan bagi industri dan kegiatan usaha lainnya;
 - b. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan melalui PROPER;
 - c. Penghargaan Kalpataru bagi pelestari dan penyelamat lingkungan;
 - d. Program Adiwiyata dan Program Kampung Iklim
 - e. Pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan industri seperti PROPER oleh KLHK

Kinerja pengelolaan lingkungan industri, termasuk didalamnya aspek Pengendalian Pencemaran Udara meningkat dari tahun ke tahun yang tentunya dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas udara di Provinsi Jambi.

2. Tindakan Represif berupa pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
3. Pemantauan rutin kualitas udara ambien secara rutin pada lokasi pemukiman, lalu lintas padat dan sekitar industri.

Nilai IKU Provinsi Jambi tahun 2022 hasil pemantauan *passive sampler* yang dilaksanakan oleh pihak KLHK adalah 89,85. Nilai IKU Provinsi Jambi tahun 2022 ini dibandingkan dengan target di RPJMD dan RENSTRA tahun 2021-2026 sudah memenuhi target, dimana targetnya mencantumkan nilai IKU sebesar 84,42. Nilai IKU ini mengalami peningkatan 2,77 poin dari tahun 2020 yaitu 87,08. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKU ini antara lain :

1. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh emisi dari berbagai sumber, baik dari proses alam ataupun akibat aktivitas manusia yang menghasilkan polutan seperti penggunaan kendaraan bermotor. Perencanaan lokasi pembangunan yang kurang dikaji, seperti pembangunan di kawasan padat lalu lintas, kawasan industri, dan kawasan pemukiman yang ada di perkantoran. Peningkatan nilai Indeks Kualitas Udara karena berkurangnya penggunaan transportasi di jalan raya;
2. Operasional industri menurun.

Jambi, Januari 2023

KEPALA DINAS,


I. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660722 199303 2 004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan H. AgusSalim No. 07 Telp. (0741) 40777, 445227, Fax. (0741) 445116
Kota Baru, Jambi – 36137

Data LPPD Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

- 1) IKK Outcome : Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Provinsi X 100

Usaha atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan

$$\frac{2 \text{ Penanggungjawab Usaha}}{17 \text{ Penanggungjawab Usaha}} \times 100 = 10,53\%$$

- Penjelasan IKK Output

- 1) Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Provinsi Jambi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PPULH yang diterbitkan pemerintah Provinsi

$\frac{\text{Jumlah PPLH yang ada}}{\text{Izin PPLH dan PPULH yang diterbitkan pemerintah Provinsi}} \times 100\%$

$$\frac{12 \text{ Orang}}{81 \text{ Penanggungjawab Usaha}} \times 100\% = 15\%$$

- 2) Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi Jambi dan usaha atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota

$\frac{\text{Pengaduan Masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah Pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100$

$$\frac{24 \text{ kasus}}{24 \text{ kasus}} \times 100 = 100\%$$

Jambi, Januari 2023

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660722 199303 2 004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan H. AgusSalim No. 07 Telp. (0741) 40777, 445227, Fax. (0741) 445116
Kota Baru, Jambi – 36137

**DAFTAR NAMA PERUSAHAAN YANG TELAH DILAKUKAN
PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH TAHUN 2022**

No.	Nama Perusahaan	Lokasi/Kab.	Jadwal	Keterangan
1	PT. ADIMULYA PALMO LESTARI	Batanghari	21 - 22 Maret 2022	Proses Pembinaan dan Pemantauan
2	PT. SUMATERA AGRO MANDIRI	Sarolangun	28 - 30 Maret 2022	Proses Pembinaan dan Pemantauan
3	PT. AGROWIYANA SAROLANGUN	Sarolangun	30 Maret - 01 April 2022	Proses Sanksi Administratif (Tidak Taat)
4	PT. TEBO MULTI AGRO	Tebo	20 - 22 April 2022	Proses Sanksi Administratif (Tidak Taat)
5	PT. AGRONUSA ALAM SEJAHTERA	Sarolangun	19 - 21 April 2022	Pendampingan Tim KLHK
6	PT. ERAGUNA BUMI NUSA	KOTA JAMBI	18 - 20 April 2022	Proses Pemantauan
7	PT. BBIP	Muaro Jambi	07 - 08 Juni 2022	Proses Pembinaan dan Pemantauan

8	PT. SUMBERTAMA NUSA PERTIWI	Muaro Jambi	07 - 08 Juni 2022	Proses Pembinaan dan Pemantauan
9	PT. MUARO KAHURIPAN INDONESIA	Muaro Jambi	27 - 28 Mei 2022	Proses Pembinaan dan Pemantauan
10	PT. BATANGHARI SAWI SEJAHTERA	Muaro Jambi	27 - 28 Mei 2022	Proses Pembinaan dan Pemantauan
11	PT. BAHARI GEMBIRA RIA	Muaro Jambi	27 - 28 Mei 2022	Proses Pembinaan dan Pemantauan
12	PT. WANAKASITA NUSANTARA	Sarolangun	27 - 29 Juli 2022	Proses Pembinaan dan Pemantauan
13	PT. GADING KARYA MAKMUR	Sarolangun	27 - 29 Juli 2022	Proses Pembinaan dan Pemantauan
14	PT. PALMA ABADI	Muara Jambi dan Batanghari	04 - 06 Agustus 2022	Proses Pembinaan dan Pemantauan
15	PT. DJAMBI WARAS JUJAHAN	Bungo	12 - 14 Desember 2022	Proses Pembinaan dan Pemantauan
16	PT. HOK TONG	Kota Jambi	13 Desember 2022	Proses Pembinaan dan Pemantauan

17	PT. DJAMBI WARAS JAMBI	Kota Jambi	15 Desember 2022	Proses Pembinaan dan Pemantauan
18	PT. Sungai Bahar Pasifik Utama	Muaro Jambi	15 - 16 Desember 2022	Proses Pembinaan dan Pemantauan
19	PT. Kedaton Mulia Primas	Batanghari	15 - 16 Desember 2022	Proses Pembinaan dan Pemantauan

Jambi, Januari 2023

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660722 199303 2 004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan H. Agus Salim No. 07 Telp. (0741) 40777, 445227, Fax. (0741) 445116
Kota Baru, Jambi – 36137

DAFTAR PEGAWAI PENGAWAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

NO	NAMA	GOL	NIP	JABATAN
BIDANG PENAATAN LINGKUNGAN				
1	Sinta Hendra, SH, MH	IV/a	19700814 199202 1 001	Plt. Kabid Penaatan Lingkungan
SEKSI PENGAWASAN				
1	Dian Hariani, H. ST, MM	III/c	19830113 201001 2 011	Kasi Pengawasan
2	Meylina, SE	III/d	19780522 200312 2 006	Pedal Muda
3	R. Kumaini	III/a	19780714 200012 1 003	Pengadministrasian Akreditasi Lingkungan
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH				
1	Ir. Isnaini, M.Si.	IV/b	19640713 199403 1 003	Pengawas Lingkungan Hidup Madya
2	Ir. M. Siddik Ahmad	IV/b	19641231 199203 1 090	Pengawas Lingkungan Hidup Madya
3	Rodesa, S.Pt. M.Si.	IV/b	19700818 199803 2 007	Pengawas Lingkungan Hidup Madya
4	Dra. Mardiani, Apt	IV/a	19630228 199002 2 001	Pengawas Lingkungan Hidup Madya
5	Sinta Hendra, SH, MH	IV/a	19700814 199202 1 001	Pengawas Lingkungan Hidup Madya
6	Nova Handayani, S.Si. MKM	IV/a	19751110 200001 2 004	Pengawas Lingkungan Hidup Madya
7	Mukhwizal, ST, MKM	III/d	19690706 199203 1 005	Pengawas Lingkungan Hidup Muda
8	Winarsih, ST	III/c	19840528 201101 2 006	Pengawas Lingkungan Hidup Muda
9	Kemas Sony Irwansyah, SE	III/c	19750806 201001 1 009	Pengawas Lingkungan Hidup Pertama
10	Irwansyah Damanik, SKM	III/b	19890509 201101 1 001	Pengawas Lingkungan Hidup Pertama
11	Reza Firmasnyah, SKM	III/b	19880326 201001 1 001	Pengawas Lingkungan Hidup Pertama
12	Dedi Saputra, SKM	III/a	19880716 201101 1 003	Pengawas Lingkungan Hidup Pertama

Jambi, Januari 2023

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. SRLARGUNAINI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660722 199303 2 004

DAFTAR KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

NO	NO REG	PENGADUAN	TANGGAL PENERIMAAN	LOKASI	JENIS KEGIATAN	URAIAN PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN	STATUS	KET
1	2022.01.R/DLH.4.1	Harunsyah	03 Januari 2022	Koto Boyo RT. 07 RW. 04 Batanghari	PT. Bara Makmur Mandiri (Batu Bara)	Air dan stockpile mengalir ke tanah/kebun	Agar air tidak mengalir ke tanah/kebun		Dilimpahkan ke Kab. Batang Hari
2	2022.02.R/DLH.4.1	LSM (Lingkar Merah Putih)	18 Januari 2022	Jln Raya Jambi, Kab. Tungkal, Pematang Lumut	PT. Petrochina Internasional Jabung Ltd (Migas)		Telah dilakukan ,mediasi kedua belah pihak dgn hasil mediasi kedua belah bersepakat untuk tdk sepakat	pengadu lasung ke KLHK	Sudah ditindak lanjuti
3	2022.03.R/DLH.4.1	Mary Desa Sirih Sekapur	18 Januari 2022	Kabupaten Bungo, Desa Sirih Sekapur	Kandang Ayam (Ternak)				Tembusan
4	2022.04.R/DLH.4.1	Fadli. SE	22 Januari 2022	Talang Belido	RT.04 Desa Talang Belido	Pencemaran air akibat aktifitas TPA yang mengakibatkan air bau dan keruh	Telah dilakukan verifikasi kelapangan dan pengambilan sampel	Rekomendasi ke Dinas DLH Kota Jambi	Sudah ditindak lanjuti

5	2022.05.R/DLH.4.1	Balai Wilayah Sungai Sumatera VI/PU	31 Januari 2022	Kab. Bungo Desa Sungai Asam Dusun Tanjung Baru	PT. KIM (Tambang Batu Bara)	Pencemaran air yang kesumbat air aliran buangan limbah cair oleh PT. KIM ke sungai asam			Tembusan
6	2022.06.R/DLH.4.1	LSM SAJAM	01 Maret 2022	Kota Jambi, Desa Taman Dewa dan Desa Gurun Batu	PT. Minimex dan PT. MBP (Batu bara)	Rumah warga retak, sumur kering, debu dan bising	Telah dilakukan verifikasi dilapangan	Selesai	Pengaduan langsung
	2022.6.A.R/DLH-4.1	LSM SAJAM	01 Maret 2022	Desa Gurun Kab. Sarolangun	PT. Mandiangin Bara Prima (PT.MBP)	Dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan akibat aktifitas stockpile		Selesai	Pengaduan Lasung
7	2022.07.R/DLH.4.1	Tarmizi Ahmad	01 Maret 2022	Desa Perikan Tengah Kec. Gunung Raya Kab. Kerinci	PT. Kerinci Merangin Hidro (PLTA)	Ada kegiatan pembuatan jalan proyek oleh PT. KMH yang menggunakan tanah/areal kebun yang mengakibatkan tanaman mati	Setelah dilakukan verifikasi lapangan bersama tim seksi gakkum	Selesai	Pengaduan langsung


	2022.7.A.R/DLH-4.1	Muhammad Nasir	01 Maret 2022	Jln. RA Kartini No 80 Sungai Penuh	PT. Kerinci Merangin Hidro (PLTA)	Ada kegiatan pembuatan jalan proyek oleh PT. KMH yang menggunakan tanah/areal kebun		Selesai	Pengaduan Langsung
8	2022.08.R/DLH-4.1	Purnedi	21 Maret 2022	RT.01 dan RT.02 Desa Talang Pelita Kec. Mestong Kab. Ma.Jambi	PT. GEA LESTARI (Tambang Batu Bara)	Dugaan aktifitas tambang batu bara mengakibatkan rumah retak,bising fdan debu	Telah dilaksanakan verifikasi lapangan	Selesai	Pengaduan Langsung
9	2022.09.R/DLH-4.1	LSM Mappan	30 Maret 2022	Desa Danau Lamo Dusun Mudo Ladfanh Panjang Kec. Maro Sebo Kab. Ma.Jambi	PT. Petaling Mandra Guna (Perkebunan Kelapa Sawit)	Dugaan aktivitas perkebunan kelapa sawit tanpa kajian amdal	Telah dilaksanakan verifikasi lapangan	Selesai	Pengaduan Langsung
10	2022.10.R/DLH-4.1	Aan	02 Juli 2022	Desa Tanjung Lebar	PT. BSU (Pabrik dan Perkebunan Kelapa Sawit)	Dugaan air limbah PT.BSU dibuang ke sungai Kandang sehingga ikan mati dan sungai tercemar	Telah dilaksanakan verifikasi lapangan	Selesai	Pengaduan Langsung

11	2022.11.R/DLH-4.1	LSM Mappan	11 Juli 2022	Desa Danau Lamo Muaro Jambi	PT. Petaling Mandra Guna (PMG) (Agro Industri) (Perkebunan Kelapa Sawit)	Dugaan aktivitas di Kawasan tersebut tanpa izin dan merubah alur sungai	Telah dilaksanakan verifikasi lapangan	Selesai	Pengaduan Langsung
12	2022.12.R/DLH-4.1	LSM Mappan	11 Juli 2022	Desa Sido Mukti Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi	PT. Prosympac Agra Lestari (PT.PAL) (Perkebunan Kelapa Sawit)	Dugaan aktifitas pabrik tanpa memiliki izin IPLC dan LB3	Telah dilaksanakan verifikasi lapangan	Selesai	Pengaduan Langsung
13	2022.13.R/DLH-4.1		September 2022	Desa Bukit Tempurung Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjabtim	PT. Palma Gemilang Kencana (PGK) (Pabrik Kelapa Sawit)	Air Keruh akibat aktivitas pabrik	Telah dilaksanakan verifikasi lapangan	Selesai	Media Online
14	2022.14.R/DLH-4.1	Media Global Hukum Indonesia	27 September 2022	Desa Singai Ning Kota Sungai Penuh	Kota Sungai Penuh	Pembuangan sampah tanpa ada pengolahan.	Telah dilaksanakan verifikasi lapangan dan pengambilan sampel.	Dalam proses	Pelimpahan dari KLHK
15	2022.15.R/DLH-4.1	Media Global Hukum Indonesia	31 Agustus 2022	Desa Koto Boyo Kec. Bathin XXIV Kab. Batang Hari	PT. Karya Alam Investama (KAI) (Pertambangan)	Limbah lumpur dan desa dari stockpile Batu Bara PT. KAI masuk ke kebun lahan masyarakat.	Telah dilaksanakan verifikasi lapangan	Selesai	Media Online

16	2022.16.R/DLH-4.1	Media Hukum Indonesia	Global	27 September 2022	Desa Koto Boyo Kec. Bathin XXIV Kab. Batang Hari	PT. Batubara Hitam Sukses (BHS) (Pertambangan)	Limbah Debu dan Limbah Stockpile mencemari lahan masyarakat	Telah dilaksanakan verifikasi lapangan	Selesai	Media Online
17	2022.17.R/DLH-4.1	Media Hukum Indonesia	Global	27 September 2022	Desa Koto Boyo Kec. Bathin XXIV Kab. Batang Hari	PT. Karya Alam Investama (KAI) (Pertambangan)	Limbah Debu dan Limbah Stockpile mencemari lahan masyarakat	Telah dilaksanakan verifikasi lapangan	Selesai	Media Online
18	2022.18.R/DLH-4.1	Media Hukum Indonesia	Global	27 September 2022	Desa Koto Boyo Kec. Bathin XXIV Kab. Batang Hari	PT. JSBU dan PT. GSB (Pertambangan)	Limbah Debu dan Limbah Stockpile mencemari lahan masyarakat	Telah dilaksanakan verifikasi lapangan	Selesai	Media Online
19	2022.19.R/DLH-4.1	Aliansi Gerakan Pencinta Keadilan dan Kebenaran	LSM	10 November 2022	Desa Lubuk Napal Kec. Pauh Kabupaten Sarolangun	PT. Anugerah Jambi Coalindo	Dugaan Pencemaran Lingkungan (Air Limbah)	Tidak terjadi lagi pencemaran lingkungan yang meluas.	Selesai	Dilimpahkan ke KLHK
20	2022.20.R/DLH-4.1	Pengaduan Masyarakat		9 November 2022	Taman Raja, Kec. Tungkal Kab. Tanjungbarat	PT. Lontar Papyrus Pulp Papper Industry	Dugaan pencemaran timbulnya bau tak sedap.	Info tidak valid	Selesai	
21	2022.21.R/DLH-4.1	Hamdi Zakaria LSM		21 November 2022		PT. SUAL (Pabrik Kelapa Sawit)			Selesai	Dilimpahkan ke DLH Kabupaten Muaro Jambi

22	2022.22.R/DLH-4.1	Hendra	21 November 2022	PT. PN VI dari Tanjung Lebar	PT. PN VI Tanjung Lebar	Dugaan aliran limbah dari kolam IPAL mengalir ke media lingkungan		Selesai	Dilimpahkan ke DLH Kabupaten Muaro Jambi
23	2022.23.R/DLH-4.1	Karmila	27 November 2022	Jalan Jambi Palembang KM 11 Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi.	PT. Anggrek Jambi Makmur	Dugaan pembuangan limbah B3 ke lingkungan berupa limbah medis oleh PT. Anggrek.		Dalam Proses	
24	2022.24.R/DLH-4.1	Pery LSM LP3 NKRI	29 November 2022	Ladang Panjang TPA Talang Gulo	TPA (Tempat Pembuangan Akhir Talang Gulo)	Air limbah/lindi TPA Talang Gulo menuju ke sungai		Dalam Proses	

Jambi, Januari 2023

KEPALA DINAS,

Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.
 Pembina Utama Muda

NIP. 19660722 199303 2 004